

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara serta sebagai instrumen pengendali terhadap tindakan pemerintah. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sehingga hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung hak asasi manusia.²⁶ Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa konsep negara hukum mengandung unsur pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi yang mengawasi tindakan pemerintah.²⁷

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 122

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2019, hlm. 38.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara hukum bukan hanya persoalan supremasi norma, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.

Dalam perspektif teoritik klasik, A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri utama *rule of law*, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.²⁸ Prinsip *supremacy of law* menegaskan bahwa hukum berada di atas kekuasaan, *equality before the law* mengandung arti persamaan setiap orang di hadapan hukum, sedangkan *due process of law* menuntut adanya prosedur yang adil dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Perkembangan negara hukum modern menuntut agar prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Penelitian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa negara hukum modern menekankan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara serta akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.²⁹ Dengan demikian, negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.

Mahfud MD menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi.³⁰ Hal ini menunjukkan

²⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 2017, hlm. 188.

²⁹ Benny Irawan, *Op.Cit.*, hlm. 118.

³⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm. 45.

bahwa konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakter khas yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ni'matul Huda menyatakan bahwa dalam negara hukum demokratis, konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi dasar pembentukan dan pengujian seluruh peraturan perundang-undangan.³¹ Dengan demikian, supremasi konstitusi merupakan elemen sentral dalam praktik negara hukum modern. Selain itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya asas legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan keputusan administrasi negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.³² Asas legalitas tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian dalam jurnal hukum tata negara juga menekankan bahwa penguatan prinsip negara hukum di Indonesia harus disertai dengan penguatan lembaga peradilan yang independen serta mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.³³ Tanpa adanya pengawasan dan akuntabilitas, prinsip negara hukum berpotensi hanya menjadi norma formal tanpa implementasi yang efektif.

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 72

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2021, hlm. 56.

³³ Ahmad Yani, "Penguatan Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 412.

Berdasarkan keseluruhan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, supremasi konstitusi, asas legalitas, serta mekanisme peradilan yang independen dan akuntabel. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan normatif bagi pembahasan mengenai penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2.2 Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Definisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga sebagai proses sosial yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat kepolisian, harus didasarkan pada hukum dan dilakukan dalam rangka menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara merupakan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5

perwujudan tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan usaha rasional dari masyarakat melalui negara untuk menanggulangi kejahatan.³⁵ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum secara keseluruhan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa “*a legal system in operation is a complex organism in which structure, substance, and Legal Culture interact.*”³⁶ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup norma dan peraturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu, penegakan hukum dalam negara hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum yang mengabaikan prinsip legalitas dan akuntabilitas justru berpotensi

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 16.

menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.³⁷ Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu *integrated criminal justice system* yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus bekerja secara terpadu dalam menegakkan hukum pidana.³⁸ Keterpaduan tersebut menentukan efektivitas proses penegakan hukum dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam penerapan hukum acara pidana, asas legalitas dan prinsip *due process of law* harus dijunjung tinggi untuk menjamin perlindungan hak tersangka maupun terdakwa.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penelitian Ahmad Rifai dalam jurnal hukum menyatakan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan dalam negara hukum Indonesia harus menempatkan nilai keadilan substantif sebagai orientasi utama, bukan sekadar kepastian hukum formal.⁴⁰ Pandangan ini memperkuat bahwa dimensi moral dan etika juga melekat dalam praktik penegakan hukum.

³⁷ Benny Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 120.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 14

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 37.

⁴⁰ Ahmad Rifai, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021, hlm. 215.

Brian Z. Tamanaha dalam kajiannya mengenai *rule of law* menyatakan bahwa prinsip negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum yang dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.⁴¹ Dengan demikian, konsistensi dan persamaan di hadapan hukum menjadi indikator penting dalam menilai kualitas penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses institusional dan sosial yang bertujuan untuk merealisasikan norma hukum dalam kehidupan nyata melalui mekanisme yang sah, adil, dan akuntabel. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

2.3 Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum merupakan ukuran sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks negara hukum, efektivitas tidak hanya dimaknai sebagai terlaksananya peraturan secara formal, tetapi juga tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴² Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan

⁴¹ Brian Z. Tamanaha, "The History and Elements of the Rule of Law", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2012, hlm. 232.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8

menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum dalam praktik.

1. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi norma yang menjadi dasar tindakan aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas kejelasan rumusan, tidak multitafsir, konsisten secara hierarkis, serta selaras dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Ketidakjelasan norma dapat menimbulkan disparitas penafsiran di antara aparat penegak hukum maupun hakim, yang pada akhirnya berpengaruh pada ketidakpastian hukum. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan disharmoni antar peraturan sering kali menghambat koordinasi antar lembaga. Dalam konteks kejahatan berbasis digital, hukum yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi akan tertinggal dan sulit diterapkan secara efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mencakup kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, meliputi integritas, profesionalitas, kompetensi teknis, serta independensi dalam menjalankan tugas. Integritas menjadi fondasi utama karena tanpa moralitas dan komitmen terhadap keadilan, hukum berpotensi disalahgunakan. Profesionalitas berkaitan dengan kemampuan menerapkan hukum secara tepat, termasuk dalam memahami alat bukti, prosedur, serta perkembangan modus kejahatan modern. Independensi juga menjadi syarat penting agar aparat tidak terpengaruh tekanan politik, ekonomi, maupun

kekuasaan. Dalam praktik, lemahnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum dan menggerus kepercayaan publik.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas meliputi infrastruktur fisik, dukungan anggaran, teknologi, serta sistem administrasi dan manajemen perkara. Tanpa dukungan sarana yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya. Dalam era digital, kebutuhan akan perangkat forensik digital, sistem pelacakan transaksi elektronik, serta pelatihan teknis menjadi sangat penting. Keterbatasan anggaran dan teknologi dapat menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat atau bahkan tidak optimal. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada komitmen negara dalam menyediakan fasilitas yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*), kepatuhan hukum (*legal compliance*), serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung patuh terhadap aturan dan aktif melaporkan pelanggaran. Sebaliknya, apabila masyarakat bersikap permisif terhadap suatu pelanggaran, maka penegakan hukum akan menghadapi hambatan sosial. Persepsi terhadap keadilan dan konsistensi aparat dalam menegakkan hukum sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Kepercayaan yang rendah terhadap aparat dapat menyebabkan masyarakat enggan bekerja sama, sehingga efektivitas penegakan hukum menurun.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum (*Legal Culture*) mencerminkan sistem nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum tidak hanya terbentuk dari norma tertulis, tetapi juga dari kebiasaan, tradisi, dan pandangan hidup masyarakat. Apabila budaya hukum suatu masyarakat mendukung supremasi hukum, maka norma akan lebih mudah ditegakkan. Sebaliknya, apabila budaya yang berkembang cenderung toleran terhadap pelanggaran atau mengedepankan penyelesaian informal yang bertentangan dengan hukum, maka efektivitas penegakan hukum menjadi terhambat. Lawrence M. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai unsur penting yang menentukan bekerjanya sistem hukum selain struktur dan substansi hukum.⁴³

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kriminal secara keseluruhan, karena penegakan hukum merupakan bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yang bersifat integral.⁴⁴ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pidana harus dilihat dalam kerangka kebijakan yang rasional dan terpadu. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, sehingga efektivitas hukum tidak hanya diukur

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Pendekatan Kriminologi, Hukum Pidana, dan Victimologi*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 45.

dari aspek formalitas penegakan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif di tengah masyarakat.⁴⁵ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara hukum modern, efektivitas hukum sangat bergantung pada integritas institusi dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, karena tanpa akuntabilitas, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan semata.⁴⁶

Selain itu, studi dalam jurnal internasional menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di era digital sangat dipengaruhi oleh adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi serta kerja sama lintas yurisdiksi dalam menangani kejahatan siber.⁴⁷ Hal ini relevan dalam konteks penegakan hukum terhadap perjudian online yang bersifat transnasional dan berbasis teknologi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dapat dipahami sebagai kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum melalui keterpaduan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung tegaknya norma secara konsisten dan berkeadilan.

2.4 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, istilah ini juga sering disamakan dengan delik. Secara konseptual, tindak pidana

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, hlm. 23.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴⁷ Susan W. Brenner, "Cybercrime and Jurisdiction", *Crime, Law and Social Change*, Vol. 65, No. 4, 2019, hlm. 379.

menunjuk pada suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴⁸ Definisi ini menekankan adanya tiga elemen pokok, yakni perbuatan, larangan, dan ancaman pidana. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Eddy O.S. Hiarij menjelaskan bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konstruksi normatif yang terdiri atas unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana.⁴⁹ Artinya, hukum pidana tidak hanya melihat perbuatan secara lahiriah, tetapi juga memperhatikan aspek batin pelaku serta kemampuan bertanggung jawabnya. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana modern, konsep tindak pidana harus dipahami secara integral dengan konsep pertanggungjawaban pidana, karena pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan yang dilarang dan adanya kesalahan pada diri pelaku.⁵⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, hlm. 59.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 101.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 112

Achmad Ali menyatakan bahwa pengertian tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.⁵¹ Asas ini menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak hanya bersifat formal berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mencakup dimensi kesalahan dan pertanggungjawaban sebagai dasar pembedaan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pembagian unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) merupakan cara analisis yang paling sistematis dan banyak digunakan dalam doktrin hukum pidana.⁵²

1. Unsur Objektif (*Actus reus*)

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan aspek lahiriah dari tindak pidana dan mencakup semua elemen yang dapat dibuktikan secara

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 210.

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45

empiris di persidangan.⁵³ Pembuktian unsur objektif menjadi langkah awal sebelum hakim menilai aspek kesalahan pelaku.

a. Perbuatan (*handeling*)

Perbuatan merupakan unsur utama dalam setiap tindak pidana. Perbuatan dapat berbentuk tindakan aktif (*commission*) maupun tindakan pasif (*omission*).⁵⁴ Dalam delik komisi, pelaku melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan dalam delik omisi pelaku tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, padahal ia memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Perbuatan dalam hukum pidana harus merupakan perbuatan manusia (*menselijke gedraging*). Oleh karena itu, kejadian alam atau perbuatan hewan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecuali terdapat campur tangan manusia.

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Sifat melawan hukum merupakan unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku.⁵⁵ Doktrin membedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan tertulis dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum materiil melihat apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma sosial dalam

⁵³ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Edisi Terbaru)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 181.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 82.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 88

masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat menghapuskan sifat melawan hukum, meskipun secara formal rumusan delik terpenuhi.

c. Akibat (*gevolg*) dan Hubungan Kausalitas

Dalam delik materiil, akibat merupakan unsur esensial.⁵⁶ Perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi. Selain itu, harus terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Teori-teori kausalitas seperti teori *conditio sine qua non* dan teori kausalitas adekuat digunakan untuk menentukan apakah suatu akibat dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Analisis kausalitas menjadi sangat penting terutama dalam tindak pidana yang memiliki akibat kompleks atau melibatkan banyak faktor.

d. Keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Beberapa rumusan delik mensyaratkan adanya keadaan tertentu, seperti waktu, tempat, atau kualitas khusus dari pelaku. Unsur ini sering disebut sebagai unsur tambahan (*bijkomende omstandigheden*).⁵⁷ Misalnya, dalam delik jabatan, kualitas sebagai pejabat publik menjadi unsur yang menentukan.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 118.

2. Unsur Subjektif (*Mens rea*)

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini menentukan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum pidana. Kesengajaan mencakup unsur kehendak dan pengetahuan. Doktrin membedakan beberapa bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau ceroboh, akibat tersebut tetap terjadi. Delik karena kealpaan harus dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab. Orang yang karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental tidak mampu memahami arti perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.

d. Alasan Pemaaf

Selain alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum, dikenal pula alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Dalam hal ini, perbuatan tetap bersifat melawan hukum, tetapi pelaku tidak dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kondisi batinnya.

Dengan demikian, analisis unsur tindak pidana harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan memperhatikan seluruh unsur objektif dan subjektif. Tidak terpenuhinya salah satu unsur akan menyebabkan gugurnya pertanggungjawaban pidana. Struktur unsur ini menjadi dasar penting dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam penanganan tindak pidana berbasis teknologi seperti perjudian online.

2.5 Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturannya secara klasik terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi praktik perjudian dari bentuk konvensional menjadi berbasis digital melalui jaringan internet, yang kemudian dikenal sebagai perjudian online.

Perjudian online merupakan bagian dari kejahatan siber (*Cybercrime*), yakni tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama pelaksanaannya. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi merupakan konsekuensi logis dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang menuntut adanya pembaruan

kebijakan hukum pidana (penal policy reform) agar hukum tetap efektif dan responsif terhadap perubahan sosial.⁵⁸

Secara konseptual, perjudian online tidak mengubah hakikat perjudian itu sendiri, melainkan mengubah modus operandi dan medianya. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa perluasan bentuk kejahatan melalui teknologi digital pada dasarnya tetap harus dianalisis berdasarkan struktur unsur tindak pidana, yakni adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana.⁵⁹ Dengan demikian, meskipun medianya berubah menjadi digital, konstruksi pertanggungjawaban pidananya tetap berlandaskan pada teori hukum pidana klasik.

Perjudian online memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjudian konvensional, antara lain: (1) dilakukan melalui sistem elektronik (*electronic system*); (2) bersifat lintas batas (*borderless*); (3) menggunakan mekanisme pembayaran digital; (4) melibatkan server yang sering kali berada di luar yurisdiksi nasional; serta (5) memanfaatkan anonimitas pengguna.⁶⁰ Karakteristik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek penegakan hukum, terutama dalam hal pembuktian dan yurisdiksi.

Menurut Widodo dalam artikelnya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perjudian Online dalam Perspektif Hukum Siber”, perjudian online merupakan bentuk kejahatan modern yang kompleks karena melibatkan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 45

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 58

⁶⁰ Andri Winjaya Laksana, “Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, 2020, hlm. 410.

teknologi, jaringan internasional, serta sistem pembayaran elektronik yang sulit dilacak.⁶¹ Kompleksitas ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak hanya dituntut memahami hukum pidana, tetapi juga teknologi informasi dan digital forensik.

Dasar hukum pengaturan perjudian online di Indonesia diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 303 KUHP mengatur larangan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta turut serta dalam perusahaan perjudian. Unsur utama dalam pasal ini meliputi adanya perbuatan menawarkan kesempatan berjudi, adanya unsur kesengajaan, serta adanya kegiatan perjudian yang dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Dalam doktrin hukum pidana, perjudian diartikan sebagai permainan yang pada umumnya bergantung pada unsur untung-untungan dan disertai dengan taruhan.⁶² Unsur taruhan menjadi ciri khas utama dari tindak pidana perjudian. Tanpa adanya taruhan atau pertaruhan nilai tertentu, suatu permainan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjudian dalam arti hukum pidana.

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebut istilah perjudian online, namun rumusan Pasal 303 KUHP bersifat cukup luas sehingga dapat diterapkan terhadap praktik perjudian yang dilakukan melalui media internet, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.

⁶¹ Widodo, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perjudian Online dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 225.

⁶² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 146.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perjudian online terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut Dian Ekawaty Ismail, perluasan pengaturan melalui UU ITE dimaksudkan untuk menjangkau aktivitas perjudian yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah berpindah ke ruang siber.⁶³ Dengan demikian, negara berupaya menutupi kekosongan hukum yang sebelumnya belum mampu menjangkau aktivitas perjudian berbasis digital.

Analisis unsur tindak pidana perjudian online harus dilakukan secara sistematis dengan menggabungkan ketentuan KUHP dan UU ITE.

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan

Perbuatan dalam konteks perjudian online dapat berupa mengelola situs judi, menyediakan aplikasi perjudian, menjadi bandar, mempromosikan tautan (link) perjudian, maupun mendistribusikan konten bermuatan perjudian. Dalam UU ITE,

⁶³ Dian Ekawaty Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022, hlm. 480.

perbuatan tersebut dirumuskan dalam bentuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian.

b. Muatan Perjudian

Muatan perjudian harus mengandung unsur taruhan dan ketidakpastian hasil. Rika Saraswati, menegaskan bahwa esensi perjudian terletak pada adanya pertaruhan sejumlah nilai tertentu yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan.⁶⁴

c. Media Elektronik

Unsur ini membedakan perjudian online dari perjudian konvensional. Media elektronik meliputi situs web, aplikasi, media sosial, maupun platform digital lainnya. Sistem elektronik menjadi sarana utama yang memungkinkan transaksi dan permainan berlangsung tanpa pertemuan fisik.

d. Hubungan Kausalitas

Dalam praktiknya, harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan tersedianya akses perjudian. Tanpa keterlibatan aktif pelaku dalam mendistribusikan atau menyediakan akses, unsur ini tidak terpenuhi.

2. Unsur Subjektif

a. Kesengajaan (*dolus*)

⁶⁴ Rika Saraswati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Online di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 215.

Unsur kesengajaan harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Dalam kasus pengelola situs judi, kesengajaan terlihat dari desain sistem yang memang dibuat untuk tujuan perjudian.

b. Tanpa Hak

Frasa “tanpa hak” menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, perjudian pada prinsipnya dilarang, sehingga hampir seluruh aktivitas perjudian online memenuhi unsur ini.

c. Tujuan Menguntungkan

Motif ekonomi sering kali menjadi latar belakang tindak pidana perjudian online. Keuntungan diperoleh dari komisi, potongan taruhan, atau sistem afiliasi (*affiliate system*).